



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 841.3/Kep. 468 -BKPSDM

PENETAPAN TEWAS KEPADA Sdr.HADI FADILAH, SE
NIP. 19800311 200801 2 007 PANGKAT/GOL. RUANG PENATA III/c
JABATAN KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL
PADA KELURAHAN SUMBER KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Sumber Nomor 800/647/Kec tanggal 05 Juli 2022 Perihal Laporan Kronologis Kejadian Meninggal Dunia PNS atas nama HADI FADILAH, SE NIP. 19800311 200801 2 007 Pangkat. Gol/Ruang Penata (III/c) Jabatan Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kelurahan Sumber melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kelurahan Sumber Tahun Anggaran 2022 untuk Monitoring Kegiatan Pembangunan Senderan Saluran Air di Lingkungan Pon RW 02 dan di Lingkungan Paing RW 08 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, yang bersangkutan pingsan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Hurip dan dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosa *Cardiac Arrest*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sertifikasi Medis Penyebab Kematian diagnosis penyakit akibat kerja dari Rumah Sakit Sumber Hurip tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan bahwa pasien mengalami *pupil midriasis*, *nadi carotis* tidak teraba, pergerakan dinding dada minus, *Ekg asistole* dengan *diagnosis klinis Death of Arrived (DOA)*;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 28530/B.MP.03.02.SD/DIV/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Hasil Verifikasi Validasi PNS Yang Diusulkan Tewas Atas Nama Sdr. HADI FADILAH, SE. NIP.19800311 200801 2 007 memenuhi kriteria tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 serta Pasal 4 huruf e dan Pasal 35 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 yang menyatakan kecelakaan kerja yang menyebabkan penyakit akibat kerja, yang bersangkutan meninggal dunia karena penyakit akibat kerja sebagai akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tewas kepada Sdr. HADI FADILAH, SE;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tewas kepada Sdr. HADI FADILAH, SE. NIP 19800311 200801 2 007 Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c Jabatan Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial pada Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara Anumerta kepada Sdr. HADI FADILAH, SE sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
- KETIGA : Kepada AMSOR sebagai SUAMI dari Sdr. HADI FADILAH, SE diberikan seluruh biaya yang diperlukan untuk Perawatan, Santunan dan/atau Tunjangan bagi HADI FADILAH, SE. yang ditanggung oleh PT. TASPEN (Persero) selaku Pengelola Program.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Sdr. AMSOR untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Sumber Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Persero) Cirebon.